



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan upaya yang sungguh-sungguh melalui pendidikan ramah anak di Kota Kediri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761).
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ektrakurikuler pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah.
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Peyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak Anak (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kediri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kediri
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
6. Peserta didik adalah seseorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada sekolah.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari peraturan walikota ini adalah memberikan panduan kepada pemangku kepentingan serta penyelenggara satuan pendidikan dalam mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Ramah Anak.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak adalah :

- a. terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berprespektif anak; dan
- c. meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 4

Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
- b. kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan peserta didik .
- c. hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
- d. penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan
- e. pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK
Bagian Kesatu
Subyek Penyelenggaraan SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 5

Penyelenggara Sekolah Ramah Anak adalah sekolah formal yang berkedudukan di wilayah Kota Kediri, meliputi :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini / Kelompok Bermain / Taman Kanak-Kanak / Raudlotul Athfal;
- b. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- c. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
- d. Sekolah Menengah Atas/SMK/Madrasah Aliyah.

Bagian Kedua

Aspek Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak

Pasal 6

Penerapan Sekolah Ramah Anak dilaksanakan dengan merujuk komponen penting yaitu :

- a. kebijakan sekolah;
- b. pelaksanaan proses pembelajaran;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. partisipasi peserta didik.

Pasal 7

Komponen kebijakan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. kebijakan tanpa kekerasan terhadap peserta didik;
- b. upaya mencegah peserta didik putus sekolah;
- c. proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami: gender, konvensi hak anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- d. komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
- e. komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza;
- f. komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural;

- g. menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing;
- h. memastikan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di dalam proses pembelajaran;
- i. memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi;
- j. pelaksanaan kebijakan pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak;
- k. memiliki SOP untuk tindak lanjut bagi tenaga pendidik dan tenaga non kependidikan yang melakukan kekerasan terhadap peserta didik;
- l. melakukan pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler;
- m. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keluarga bagi orang tua atau keluarga peserta didik secara berkelanjutan;
- n. mewajibkan orang tua untuk melaporkan riwayat medis anaknya pada saat penerimaan murid baru dan di *update* setiap tahun untuk deteksi dini dan pencegahan.

Pasal 8

Komponen pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. proses pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas;
- b. melakukan upaya penanganan permasalahan peserta didik yang membutuhkan perlindungan khusus;
- c. menyediakan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik;
- d. mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan esktrakurikuler secara individu maupun kelompok;
- e. peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga dan beristirahat;
- f. memotivasi peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni;
- g. menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran;
- h. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya;
- i. membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan pada peserta didik;

- j. penilaian pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik; dan
- k. bahan ajar yang aman dan bebas dari unsur pornografi, kekerasan dan radikalisme serta SARA.

Pasal 9

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terlatih dan mempunyai pemahaman tentang hak-hak anak.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pimpinan satuan pendidikan;
 - b. guru;
 - c. guru bimbingan konseling;
 - d. petugas perpustakaan;
 - e. tata usaha;
 - f. penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan);
 - g. petugas kebersihan;
 - h. komite satuan pendidikan; dan
 - i. pembimbing kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 10

Komponen sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. bangunan sekolah memenuhi standar keselamatan, yaitu :
 - 1. struktur bangunan sekolah kuat, kokoh, dan stabil;
 - 2. memiliki sistem proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik;
 - 3. memiliki jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadam kebakaran;
 - 4. memiliki sistem evakuasi bencana yang memadai.
- b. bangunan sekolah memenuhi standar kesehatan, yaitu :
 - 1. memiliki ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan;
 - 2. menggunakan pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan;
 - 3. memiliki sumber air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan dan mengalir lancar;
 - 4. tersedia wastafel yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dengan sabun cuci tangan;
 - 5. tersedia toilet dengan jumlah unit menyesuaikan jumlah murid, yang terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan;

6. memiliki sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor yang berfungsi dengan baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar;
 7. tersedia tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup.
- c. bangunan sekolah memenuhi standar kenyamanan, yaitu :
1. kapasitas ruang kelas sesuai dengan fungsi ruang, jumlah murid, dan aktifitas murid (Rasio 1:32)
 2. temperatur dan kelembaban ruang kelas nyaman untuk kegiatan belajar mengajar ;
 3. ruang-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari gangguan silau dan pantulan sinar serta kebisingan.
- d. tersedia ruang ibadah sesuai agama masing-masing peserta didik;
- e. sekolah memiliki ruang UKS dengan peralatan yang memadai;
- f. tersedia ruang konseling yang nyaman dan memperhatikan kerahasiaan (*privacy*);
- g. memiliki lapangan olahraga yang variatif dan bisa diakses oleh seluruh anak;
- h. memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri);
- i. memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas);
- j. memiliki ruang perpustakaan;
- k. tersedia alat permainan edukatif (APE);
- l. sekolah memiliki kantin sehat;
- m. memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan Sekolah Ramah Anak (misal: simbol dilarang merokok, dilarang bullying, tanda-titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas, dan lainnya);
- n. menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan Sekolah Ramah Anak (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat).

Pasal 11

Komponen partisipasi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi :

- a. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar;
- b. peserta didik bisa memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat;
- c. melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah;

- d. pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi untuk Rencana Kerja Anggaran Sekolah guna mewujudkan sekolah ramah anak ; dan
- e. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berani dan bisa melakukan pengaduan.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggara dan/atau pimpinan satuan pendidikan wajib memenuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Dalam pemenuhan dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan satuan pendidikan dapat membentuk tim pelaksana Sekolah Ramah Anak di unit kerjanya masing-masing.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah melalui tim yang dibentuk melaksanakan pembinaan kepada penyelenggara dan/atau pimpinan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak .
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, workshop, atau dalam bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pembentukan dan rincian tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dapat membentuk Klinik Pendidikan yang memberikan layanan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena menyandang permasalahan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial termasuk anak-anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bentuk-bentuk layanan yang dapat diberikan oleh Klinik Pendidikan meliputi:
- a. konseling;
 - b. kunjungan rumah;
 - c. pendidikan keluarga; dan
 - d. test psikologi dan tes minat bakat.
- (3) Tenaga sumber daya manusia pada Klinik Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan psikolog profesional, pendamping anak, dan/atau motivator pendidikan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak, Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan melakukan monitoring.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara dan/atau pimpinan satuan pendidikan yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Biaya penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Dalam hal satuan pendidikan dibawah penyelenggaraan pemerintah daerah, biaya penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Penyelenggara satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan walikota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 November 2018
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003